



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 perlu mengatur mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
- b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditambah 9 (sembilan) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat berlaku sekali (*einmalig*) untuk periode 2009-2014;
- c. bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk periode berikutnya harus dikembalikan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dipilih melalui pemilihan umum dan dengan cara diangkat yang tata cara pengangkatannya diatur dengan Peraturan Daerah Khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur Papua Barat, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disebut DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut MRP-PB adalah representasi kultur orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Orang Asli Papua Barat adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
10. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
11. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
13. Penduduk Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.

BAB II

PENGANGKATAN ANGGOTA DPRPB PERIODE 2009-2014

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Khusus ini diangkat anggota DPRPB Periode 2009-2014 berjumlah 9 (Sembilan) orang.

BAB III

PENGANGKATAN ANGGOTA DPRPB

Bagian Kesatu

Keanggotaan DPRPB

Pasal 3

- (1) Anggota DPRPB yang diangkat adalah wakil masyarakat adat yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan yang pengisian keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial.
- (2) Jumlah anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) kali dari jumlah anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota DPRPB

Pasal 4

Persyaratan Calon Anggota DPRPB adalah Warga Negara Republik Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- a. Orang Asli Papua;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang setara;
- g. cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia;
- h. jujur, arif, dan bijaksana;
- i. memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua Barat;
- j. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. tidak menjadi anggota partai politik;

- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. tidak sedang menduduki jabatan negeri (hak-hak kepegawaian) sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- p. tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRPB

Pasal 5

Kelengkapan administrasi calon anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan :

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah terakhir, surat tanda tamat belajar (STTB) terakhir, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, dan menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran;
- c. surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPRPB yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan kesehatan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan negeri (hak-hak kepegawaian) sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRPB sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. surat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup.
- h. surat keterangan dukungan dari masyarakat adat di wilayahnya; dan
- i. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik.

BAB IV

PENGUSULAN, SELEKSI, PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Pengusulan Calon Anggota DPRPB

Pasal 6

- (1) Calon Anggota DPRPB yang diangkat diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat melalui musyawarah adat.
- (2) Calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRPB.
- (3) Jumlah calon anggota DPRPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) kali jumlah anggota yang ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan.
- (4) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan proporsionalitas keterwakilan dari masing-masing masyarakat adat menurut perwilayahan adat di Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Anggota DPRPB

Pasal 7

- (1) Pengangkatan calon anggota DPRPB dilakukan dengan cara seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keterwakilan, proporsional, komunal/kolegial, adil dan demokratis.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari keterwakilan unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat Adat, dan Akademisi serta melibatkan instansi vertikal.
- (5) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
 - b. 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh DPRPB yang mewakili unsur akademisi;
 - c. 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh MRPB yang mewakili unsur tokoh masyarakat adat; dan
 - d. 2 (dua) orang perwakilan unsur instansi vertikal.
- (6) Pelibatan unsur dari instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, setelah mendapat pertimbangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (7) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Seleksi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Seleksi dipilih oleh Tim Seleksi melalui musyawarah.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas menyeleksi dan menetapkan calon anggota DPRPB.
- (2) Tim Seleksi harus menyelesaikan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima usulan calon anggota DPRPB dari Masyarakat Adat Papua.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil seleksi anggota DPRPB kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan calon anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan seleksi calon anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Anggota DPRPB Yang Diangkat

Pasal 11

- (1) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil seleksi calon anggota DPRPB dari Tim Seleksi.
- (2) Anggota DPRPB yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat peresmian pengangkatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (3) Peresmian pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Usulan dari Gubernur.

Bagian Keempat
Pelantikan Anggota DPRPB Yang Diangkat

Pasal 12

- (1) Anggota DPRPB sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRPB.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Tata cara dan naskah pengucapan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Penetapan, pengesahan, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRPB yang diangkat bersamaan waktunya dengan penetapan, pengesahan, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRPB yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRPB yang diangkat dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRPB yang diangkat dilarang melakukan pekerjaan sebagai Pejabat Struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRPB yang diangkat serta Hak sebagai Anggota DPRPB yang diangkat.
- (3) Anggota DPRPB yang diangkat dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB V

**PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

Pasal 15

- (1) Anggota DPRPB yang diangkat berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRPB yang diangkat diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRPB selama 3(tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar Sumpah/Janji Jabatan dan Kode Etik DPRPB;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRPB yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini.
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRPB sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (3) Penggantian antar waktu anggota DPRPB yang diangkat diajukan oleh Pimpinan DPRPB kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat peresmian.
- (4) Anggota DPRPB yang diangkat, diberhentikan sementara karena :
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (5) Pemberhentian Sementara anggota DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEMPATAN DALAM FRAKSI DAN ALAT KELENGKAPAN DPRPB

Bagian Kesatu

Penempatan Anggota DPRPB Yang Diangkat Dalam Fraksi

Pasal 16

- (1) Anggota DPRPB yang diangkat diwajibkan berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Anggota DPRPB yang diangkat membentuk Fraksi tersendiri.
- (3) Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Penempatan Anggota DPRPB Yang Diangkat
Dalam Alat Kelengkapan Tetap DPRPB

Pasal 17

Anggota DPRPB yang diangkat tidak dapat menduduki jabatan Pimpinan DPRPB.

Pasal 18

Anggota DPRPB yang diangkat dapat menjadi anggota Badan Legislasi DPRPB, yang diusulkan secara proporsional oleh Fraksi.

Pasal 19

Anggota DPRPB yang diangkat dapat menjadi anggota Badan Anggaran, yang diusulkan secara proporsional oleh Fraksi.

Pasal 20

Anggota DPRPB yang diangkat diwajibkan menjadi anggota Badan Musyawarah, yang diusulkan secara proporsional oleh Fraksi.

Pasal 21

Anggota DPRPB yang diangkat dapat menjadi anggota Badan Kehormatan, yang diusulkan oleh Fraksi.

Pasal 22

Anggota DPRPB yang diangkat diwajibkan menjadi anggota Komisi-Komisi DPRPB.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pembentukan Perdasus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota DPRPB dalam Peraturan Daerah Khusus ini berlaku untuk pengangkatan anggota DPRPB periode 2009-2014 berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini, kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Pengangkatan anggota DPRPB periode 2009-2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masa jabatan anggota DPRPB yang diangkat untuk periode 2009-2014 sampai sisa masa jabatan anggota DPRPB tahun 2009-2014;
 - b. pengucapan sumpah/janji anggota DPRPB untuk anggota yang diangkat pada periode 2009-2014 dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRPB;
 - c. Tim Seleksi anggota DPRPB yang diangkat untuk periode 2009-2014 dibentuk dengan Keputusan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perdasus ini diundangkan.
 - d. jumlah Fraksi yang telah terbentuk pada periode 2009-2014 tidak mengalami perubahan;
 - e. anggota DPRPB yang diangkat untuk periode 2009-2014 didistribusikan secara proporsional pada Fraksi-Fraksi, yang telah terbentuk berdasarkan penunjukan Pimpinan DPRPB;
 - f. pimpinan Badan Legislasi dan Badan Kehormatan yang telah terpilih pada periode 2009-2014 tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya;
 - g. jumlah Komisi yang telah terbentuk dan pimpinan Komisi yang telah terpilih pada periode 2009-2014 tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Khusus ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah Khusus ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATARURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 16

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Government of Papua Barat (Provinsi Papua Barat). The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT" and two stars. The inner part of the stamp contains the text "SETDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

WAFIK WURYANTO,SH

PEMBINA TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilaksanakan 2 (dua) kali pemilihan umum anggota DPRP yaitu tahun 2004 dan tahun 2009, yang semuanya dilakukan dengan cara pemilihan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009 memerintahkan untuk menambahkan pengisian anggota DPRP yang berasal dari orang asli Papua sebanyak 1¼ kali alokasi kursi DPRP secara nasional atau setara dengan 11 (sebelas) kursi melalui mekanisme pengangkatan, yang berlaku untuk satu kali (*einmalig*) dalam periode Tahun 2009-2014, yang diatur dengan Peraturan Daerah Khusus.

Demikian juga DPRPB, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, pengangkatan Anggota DPRPB dilakukan pula di Provinsi Papua Barat pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, karena Provinsi Papua Barat telah terakomodir dalam Otonomi Khusus pada tahun 2008, juga tidak dilakukan pengangkatan anggota DPRPB pada pemilu tahun 2009.

Demikian juga DPRPB, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, pengangkatan Anggota DPRPB dilakukan pula di Provinsi Papua Barat pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, karena Provinsi Papua Barat telah terakomodir dalam Otonomi khusus pada tahun 2008, juga tidak dilakukan pengangkatan anggota DPRPB pada pemilu tahun 2009.

Untuk itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009, penambahan pengisian anggota DPRPB yang berasal dari orang asli Papua sebanyak 1 $\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali alokasi kursi DPRD secara Nasional atau setara dengan 9 (Sembilan) kursi melalui mekanisme pengangkatan harus dilaksanakan pula di Provinsi Papua Barat. Dan berlaku untuk satu kali (*einmalig*) dalam periode tahun 2009-2014, yang diatur dengan Peraturan Daerah Khusus ini.

Perwakilan Rakyat di lembaga DPRPB yang dilaksanakan selama ini dalam system ketatanegaraan Indonesia, hanya mengenal 1 (satu) sistem perwakilan rakyat melalui mekanisme pemilu secara demokratis yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahapan pelaksanaan adalah pendaftaran dan penetapan partai peserta pemilu, rekrutmen bakal calon anggota DPRPB oleh partai mendaftarkan Bakal Calon di KPU, Verifikasi syarat administrasi, penetapan bakal calon menjadi calon tetap, pemilihan calon, penempatan calon menjadi anggota, pengucapan umpah/janji.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yakni : DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang pemikiran agar perlunya pengangkatan anggota DPRPB agar anggota DPRPB bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.

Anggota DPRPB yang diangkat berhimpun dalam Fraksi tersendiri atau yang sudah terbentuk dalam Lembaga Legislatif Provinsi Papua Barat dengan komposisi secara proporsional, demikian juga berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini, bahwa dengan bertambahnya anggota DPRPB yang diangkat dapat merubah jumlah alat kelengkapan DPRPB Provinsi Papua Barat secara proporsional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengisian keanggotaan secara komunal/kolegial adalah proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Papua melalui musyawarah untuk mufakat yang berlangsung secara adil, jujur, demokratis, kekeluargaan sesuai norma-norma adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Tata cara dan mekanisme pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota DPRPB yang diusulkan oleh Masyarakat Adat Papua melalui musyawarah adat diatur dalam Tata Tertib MRP-PB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 84